



P U T U S A N

No. 50 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAYA IRANI WAKAN ;
tempat lahir : Jayapura ;
umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Nopember 1970 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jln. Tengiri III Blok D No. 26 KM 10 Perumnas
Sorong ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS / ADPEL Sorong ;
Terdakwa pernah ditahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2008;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Januari 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Januari 2009;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009;
5. Penetapan pengalihan penahanan dari penahanan rutan menjadi penahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 02 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009;
6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 21 Mei 2009;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JAYA IRANI WAKAN selaku bendahara pada Kantor Administratur Pelabuhan (ADPEL) Fakfak tahun Anggaran 2007 pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi yaitu antara tanggal 01 Januari 2007 sampai 30 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Administratur Pelabuhan (ADPEL) Fakfak Komplek Pelabuhan Fakfak atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Drs. ABDUL WAHID ARIFIN (Terdakwa dalam perkara lain/ berkas terpisah) yang dianggap sebagai perbantuan, telah secara berturut-turut sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa JAYA IRANI WAKAN selaku bendahara pada Kantor Administratur Pelabuhan (ADPEL) Fakfak tahun Anggaran 2007 tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :
 - Mengelola keuangan (menerima dan membelanjakan),
 - Mengadministrasi keuangan/membukukan,
 - Mempertanggung jawabkan keuangan kepada atasan langsung
 - Mengisi BKU (buku kas umum)
- Bahwa Dalam DIPA TA. 2007 Nomor : 0702.1/022-04.0/XXX/2007 tanggal 31 Desember 2006, perawatan angkutan air dianggarkan dalam MAK 523121 yaitu belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari :

- Suku cadang	: Rp. 72.465.000,-
- BBM	: Rp. 135.450.000,-
- Air kapal	: Rp. 5.351.000,-
Jumlah	: Rp. 213.266.000,-

Yang Prosedur pencairan dana tersebut adalah dengan dua cara yaitu untuk dana BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan kapal KN.440 dan KN.556 Dengan cara menggunakan GU / ganti uang, yang prosedur pencairannya adalah sebagai berikut, setelah KKM saksi ABU BAKAR HADI membuat daftar permintaan yang diajukan kepada bendahara material selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara memproses dana tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku bendahara membuat SPTB/ surat pertanggung jawaban belanja, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN)

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



- Terdakwa selaku bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar) sesuai dengan nilai/ jumlah uang yang tertuang dalam SPTB, yang ditandatangani oleh pejabat Penerbit SPM
- Terdakwa selaku bendahara membuat SPP (surat permintaan pembayaran) sesuai dengan nilai/ jumlah yang diminta, yang ditandatangani oleh PPK yaitu saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN dan Pejabat Penerbit SPM.
- Selanjutnya SPTB, SPM dan SPP tersebut dibawa ke KPKN Fakfak untuk diproses.
- Setelah proses di KPKN selesai KPKN menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) dan langsung masuk ke rekening nomor 154-0001026339 di Bank Mandiri Fakfak atas nama Bendahara Administrasi Pelabuhan Fakfak.
- Dan selanjutnya uang/ dana tersebut dapat diambil oleh bendahara kapan saja dengan menggunakan cek, dan yang menandatangani cek tersebut adalah kepala ADPEL Fakfak saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN dan Terdakwa selaku bendahara.

Untuk dana suku cadang, prosedur pencairannya dengan menggunakan LS yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- Rekanan yang ditunjuk berdasarkan kontrak dan SPK membuat tagihan atas pekerjaan yang dikerjakan dengan membuat, berita acara kemajuan pekerjaan, kuitansi, faktur, SSP, faktur pajak standart yang ditujukan kepada PPK (pejabat pembuat komitmen).
- Selanjutnya oleh PPK atau Kepala ADPEL Fakfak saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN (Terdakwa dalam perkara lain/ berkas terpisah) didisposisi kepada saya selaku bendahara untuk diproses penagihan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa selaku bendahara membuat SPTB/ surat pertanggung jawaban belanja, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN (Terdakwa dalam perkara lain/berkas terpisah)
- Terdakwa selaku bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar) sesuai dengan nilai/ jumlah uang yang tertuang dalam SPTB, yang ditandatangani oleh pejabat Penerbit SPM.
- Terdakwa selaku bendahara membuat SPP (surat permintaan pembayaran) sesuai nilai/ jumlah yang diminta, yang ditandatangani oleh



PPK yaitu saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN (Terdakwa dalam perkara lain/ berkas terpisah) dan Pejabat Penerbit SPM.

- Selanjutnya SPTB, SPM dan SPP tersebut dibawa ke KPKN Fakfak untuk diproses.
- Setelah proses di KPKN selesai KPKN menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) dan langsung masuk ke rekening rekanan yang menagih.

Bahwa Terdakwa melakukan GU untuk dana BBM sebanyak 3 (tiga) kali antara bulan April sampai Desember 2006, sesuai dengan SPM, antara lain:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. SPM GU-UP Nomor: 00034 tgl. 24-04-2007 | Rp. 18.000.000,- |
| 2. SPM GU-UP Nomor: 00107 tgl. 07-11-2007 | Rp. 13.500.000,- |
| 3. SPM GU-UP Nomor: 00126 tgl. 05-12-2007 | <u>Rp. 13.500.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 45.000.000,- |

- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dana perawatan angkutan air, sebagai berikut:

- | | |
|---------------|-------------------------|
| - Suku cadang | : Rp. 54.348.000,- |
| - BBM | : Rp. 45.000.000,- |
| Jumlah | : Rp. 99.348.000 |

Dan dana tersebut di atas oleh Terdakwa dipertanggungjawabkan bukan untuk pembelian BBM ataupun sukucadang sebagai berikut :

- Untuk kepentingan pribadi saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN (Terdakwa dalam perkara lain/berkas terpisah), sebagai berikut :
 1. Penggantian uang persediaan ke KPKN Rp. 18.000.000,-
(pembayaran hutang)
 2. Pembayaran oleh Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 2.000.000,-
kepada 2 orang Nahkoda kapal
 3. Menggantikan uang persediaan atas perintah Drs. Rp. 2.838.000,-
ABDUL WAHID ARIFIN
 4. Perjalanan dinas Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 13.050.000,-
 5. Pembayaran kepada Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 7.000.000,-
untuk keperluan ADPEL berdasarkan kuitansi
tanggal 1 Mei 2007
 6. Pembayaran kepada LA PALINDA untuk biaya Rp. 3.000.000,-
diklat berdasarkan kuitansi tanggal 9 Juni 2007
 7. Pembayaran kepada Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 5.000.000,-
untuk keperluan perjalanan dinas berdasarkan
kuitansi tanggal 12 Juni 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembayaran kepada Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 4.500.000,-
untuk keperluan ADPEL berdasarkan kuitansi
tanggal 1 Nopember 2007

Jumlah Rp. 55.988.000,-

➤ Penggunaan lainnya (bukan operasional kantor) :

1. Pembayaran THR untuk 17 orang pegawai ADPEL Rp. 3.400.000,-

2. Pembayaran THR untuk 17 orang pegawai Honor ADPEL Rp. 1.200.000,-

3. Pengeluaran yang tidak ada bukti Rp. 2.005.750,-

Jumlah Rp. 6.605.750,-

- Bahwa Terdakwa juga telah di beri uang dari dana suku cadang oleh Saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN (Terdakwa dalam perkara lain/berkas terpisah) sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa/kos rumah Terdakwa;

- Bahwa Drs. ABDUL WAHID ARIFIN (Terdakwa dalam perkara lain/berkas terpisah) selaku Kepala ADPEL Fakfak, telah memerintahkan Terdakwa Bendahara Pengeluaran TA 2007 membuat bukti fiktif pertanggungjawaban ke KPPN Fakfak, dan merealisasikan pembayaran yang tidak di sertai dengan rencana penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa merealisasikan pembayaran dari dana BBM dan pengembalian dana suku cadang tersebut, diantaranya sebesar Rp. 62.593.750,- (enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, sebagai berikut :

➤ Penggunaan pribadi yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 55.988.000,-

➤ Penggunaan Lainnya (bukan operasional kantor) sebesar Rp. 6.605.750,-

Jumlah Rp. 62.593.750,-

- Bahwa Terdakwa selaku bendahara pada Kantor Administratur Pelabuhan (ADPEL) Fakfak tahun Anggaran 2007 telah mempertanggungjawabkan seluruh dana Perawatan Angkutan Air (dana suku cadang dan BBM) tahun anggaran 2007 ke KPPN. Namun atas kewenangan Kepala Kantor, bentuk pertanggungjawaban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dana BBM sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dipertanggungjawabkan dengan nota fiktif pembelian BBM dari Premium Solar Packed Dealer (PSPD) Thomas Gunawan;
- Untuk dana suku cadang sebesar Rp. 54.348.750,- (Lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipertanggungjawabkan sesuai SPK Nomor UK. 305/2/6/AD.FAK-2007 sebesar Rp. 36.232.500,- (Tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua lima ratus rupiah) dan SPK Nomor UK. 305/2/AD/FAK-2007 sebesar Rp. 18.116.250,- (Delapan belas juta seratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun dikembalikan ke ADPEL Fakfak oleh rekanan pelaksana (Toko Hashar) sebesar Rp. 15.200.000,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai jumlah barang yang tidak dipenuhi.
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN (Terdakwa dalam perkara lain/berkas terpisah) yang di bantu Terdakwa selaku bendahara tersebut di atas terjadilah penyimpangan tersebut, terdapat pembayaran yang tidak sah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 62.593.750,- (Enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) seperti tertuang dalam LHAI-277/PW26/5/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua atau setidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JAYA IRANI WAKAN selaku bendahara pada Kantor Administratur Pelabuhan (ADPEL) Fakfak tahun Anggaran 2007 pada waktu dan tempat sebagai mana telah diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas, secara berturut-turut sebagai pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa JAYA IRANI WAKAN selaku bendahara pada Kantor

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Administratur Pelabuhan (ADPEL) Fakfak tahun Anggaran 2007 tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

- Mengelola keuangan (menerima dan membelanjakan),
- Mengadministrasi keuangan/membukukan,
- Mempertanggung jawabkan keuangan kepada atasan langsung
- Mengisi BKU (buku kas umum)
- Bahwa Dalam DIPA TA. 2007 Nomor : 0702.1/022-04.0/XXX/2007 tanggal 31 Desember 2006, perawatan angkutan air dianggarkan dalam MAK 523121 yaitu belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari :
 - Suku cadang : Rp. 72.465.000,-
 - BBM : Rp. 135.450.000,-
 - Air kapal : Rp. 5.351.000,-
 - Jumlah : Rp. 213.266.000,-

Yang Prosedur pencairan dana tersebut adalah dengan dua cara yaitu untuk dana BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk keperluan kapal KN.440 dan KN.556 Dengan cara menggunakan GU / ganti uang, yang prosedur pencairannya adalah sebagai berikut, setelah KKM saksi ABU BAKAR HADI membuat daftar permintaan yang diajukan kepada bendahara material selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara memproses dana tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku bendahara membuat SPTB/surat pertanggung jawaban belanja, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN
- Terdakwa selaku bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar) sesuai dengan nilai/jumlah uang yang tertuang dalam SPTB, yang ditandatangani oleh pejabat Penerbit SPM
- Terdakwa selaku bendahara membuat SPP (surat permintaan pembayaran) sesuai nilai/jumlah yang diminta, yang ditanda tangani oleh PPK yaitu saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN dan Pejabat Penerbit SPM.
- Selanjutnya SPTB, SPM dan SPP tersebut dibawa ke KPKN Fakfak untuk diproses.
- Setelah proses di KPKN selesai KPKN menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) dan langsung masuk ke rekening nomor 154-0001026339 di Bank Mandiri Fakfak atas nama Bendahara Administratur Pelabuhan Fakfak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya uang/dana tersebut dapat diambil oleh bendahara kapan saja dengan menggunakan cek, dan yang menandatangani cek tersebut adalah kepala ADPEL Fakfak (saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN) dan Terdakwa selaku bendahara.

Untuk dana suku cadang, prosedur pencairannya dengan menggunakan LS yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- Rekanan yang ditunjuk berdasarkan kontrak dan SPK membuat tagihan atas pekerjaan yang dikerjakan dengan membuat, berita acara kemajuan pekerjaan, kuitansi, faktur, SSP, faktur pajak standar yang ditujukan kepada PPK (pejabat pembuat komitmen).
- Selanjutnya oleh PPK atau Kepala ADPEL Fakfak (saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN) di disposisi kepada saya selaku bendahara untuk di proses penagihan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa selaku bendahara membuat SPTB/surat pertanggungjawaban belanja, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN
- Terdakwa selaku bendahara membuat SPM (Surat Perintah Membayar) sesuai dengan nilai/jumlah uang yang tertuang dalam SPTB, yang ditandatangani oleh pejabat Penerbit SPM.
- Terdakwa selaku bendahara membuat SPP (surat permintaan pembayaran) sesuai nilai/jumlah yang diminta, yang ditanda tangani oleh PPK yaitu saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN dan Pejabat Penerbit SPM.
- Selanjutnya SPTB, SPM dan SPP tersebut dibawa ke KPKN Fakfak untuk diproses.
- Setelah proses di KPKN selesai KPKN menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) dan langsung masuk ke rekening rekanan yang menagih.
- Bahwa Terdakwa melakukan GU untuk dana BBM sebanyak 3 (tiga) kali antara bulan April sampai Desember 2006, sesuai dengan SPM, antara lain:

1. SPM GU-UP Nomor. 00034 tgl. 24-04-2007	Rp. 18.000.000,-
2. SPM GU-UP Nomor: 00107 tgl. 07-11-2007	Rp. 13.500.000,-
3. SPM GU-UP Nomor: 00126 tgl. 05-12-2007	<u>Rp. 13.500.000,-</u>
Jumlah	Rp. 45.000.000,-
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dana perawatan angkutan air, sebagai berikut:
 - Suku cadang : Rp. 54.348.000,-

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM : Rp. 45.000.000,-

Jumlah : Rp. 99.348.750,-

Dan dana tersebut di atas oleh Terdakwa dipertanggungjawabkan bukan untuk pembelian BBM ataupun suku cadang sebagai berikut :

➤ Untuk kepentingan pribadi saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN, sebagai berikut :

1. Penggantian uang persediaan ke KPKN Rp. 18.000.000,-
(pembayaran hutang)
2. Pembayaran oleh Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 2.000.000,-
kepada 2 orang Nahkoda kapal
3. Menggantikan uang persediaan atas perintah Drs. Rp. 2.838.000,-
ABDUL WAHID ARIFIN
4. Perjalanan dinas Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 13.050.000,-
5. Pembayaran kepada Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 7.000.000,-
untuk keperluan ADPEL berdasarkan kuitansi
tanggal 1 Mei 2007
6. Pembayaran kepada LA PALINDA untuk biaya Rp. 3.000.000,-
diklat berdasarkan kuitansi tanggal 9 Juni 2007
7. Pembayaran kepada Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 5.000.000,-
untuk keperluan perjalanan dinas berdasarkan
kuitansi tanggal 12 Juni 2007
8. Pembayaran kepada Drs. ABDUL WAHID ARIFIN Rp. 4.500.000,-
untuk keperluan ADPEL berdasarkan kuitansi
tanggal 1 Nopember 2007

Jumlah Rp. 55.988.000,-

➤ Penggunaan lainnya (bukan operasional kantor) :

1. Pembayaran THR untuk 17 orang pegawai Rp. 3.400.000,-
ADPEL
2. Pembayaran THR untuk 17 orang pegawai Rp. 1.200.000,-
Honor ADPEL
3. Pengeluaran yang tidak ada bukti Rp. 2.005.750,-

Jumlah Rp. 6.605.750,-

- Bahwa Terdakwa juga telah di beri uang dari dana suku cadang oleh Saksi Drs. ABDUL WAHID ARIFIN (Terdakwa dalam perkara lain/berkas terpisah) sebesar Rp.2.800.000,- (Dua juta delapan ratus rupiah) untuk membayar sewa/kos rumah Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa selaku bendahara pada Kantor Administratur Pelabuhan (ADPEL) Fakfak tahun Anggaran 2007 telah mempertanggungjawabkan seluruh dana Perawatan Angkutan Air (dana suku cadang dan BBM) tahun anggaran 2007 ke KPPN. Namun atas kewenangan Kepala Kantor, bentuk pertanggungjawaban sebagai berikut :
 - Untuk dana BBM sebesar Rp. 45.000.000,-(Empat puluh lima juta rupiah) dipertanggungjawabkan dengan nota fiktif pembelian BBM dari Premium Solar Packed Dealer (PSPD) Thomas Gunawan;
 - Untuk dana suku cadang sebesar Rp. 54.348.750, (Lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dipertanggungjawabkan sesuai SPK Nomor UK. 305/2/6/AD.FAK-2007 sebesar Rp. 36.232.500,- (Tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan SPK Nomor UK. 305/2/AD/FAK-2007 sebesar Rp. 18.116.250,- (Delapan belas juta seratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun dikembalikan ke ADPEL Fakfak oleh rekanan pelaksana (Toko Hashar) sebesar Rp. 15.200.000,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah) sesuai jumlah barang yang tidak dipenuhi.-
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa merealisasikan pembayaran dari dana BBM dan pengembalian dana suku cadang tersebut, diantaranya sebesar Rp. 62.593.750,- (Enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, sebagai berikut:
 - Penggunaan pribadi yang tidak dipertanggungjawabkan Rp. 55.988.000,- sebesar
 - Penggunaan Lainnya (bukan operasional kantor) Rp. 6.605.750,- sebesar

Jumlah Rp. 62.593.750,-
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku bendahara tersebut di atas Terjadilah penyimpangan tersebut, terdapat pembayaran yang tidak sah yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 62.593.750,- (Enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) seperti tertuang dalam LHA1-277/PW26/5/2008 tanggal 28 Oktober 2008 Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 08 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAYA IRANI WAKAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara berturut-turut sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAYA IRANI WAKAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - i. BKU / Buku Kas Umum Tahun 2007
 - ii. DIPA TA. 2007 Kantor ADPEL Fakfak Nomor
 - iii. Nota (Bengkel Motor TMS) tahun 2007, untuk pembelian 1 set lampu depan
 - iv. Nota (Toko KANA) tanggal 10/1/2007, untuk pembelian 1 Amplop sebanyak 11 lbr
 - v. Nota (Toko MAWAR) tanggal 5/1/2007, untuk pembelian 1 rim kertas HVS F4
 - vi. Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 01 Januari 2007
 - vii. Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 14 Februari 2007

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- viii. Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 19 Maret 2007
- ix. Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 05 April 2007
- x. Kwitansi tanggal 09 November 2007 yang diterima langsung oleh kepala ADPEL Kab. Fakfak DRS ABD. WAHID ARIFIN
- xi. Nota kontan PSPD Thomas Gunawan tanggal 27/09/2007 pembelian 89 liter BBM jenis Bensin
- xii. Nota kontan PSPD Thomas Gunawan tanggal 27/09/2007 pembelian 89 liter BBM jenis Bensin
- xiii. Bukti kwitansi tanggal 01/05/2007 diterima langsung oleh kepala ADPEL DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- xiv. Bukti kwitansi tanggal 12/06/2007 diterima langsung oleh kepala ADPEL DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- xv. Bukti kwitansi tanggal 09/06/2007 diterima langsung oleh kepala ADPEL DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- xvi. Bukti kwitansi tanggal 12/07/2007
- xvii. Bukti Nota tanggal 13/07/2007
- xviii. Bukti Nota tanggal 14/07/2007
- xix. Bukti Nota tanggal 20/08/2007
- xx. Buku Jurnal Kapal Patroli KN 440 DEK Tahun 2007 disita dari Abu Bakar Hadi
- xxi. Buku Jurnal Kapal Patroli KN 440 Mesin Tahun 2007 disita dari Abu Bakar Hadi
- xxii. Buku Jurnal KN 566 DEK Tahun 2007 disita dari Adin Asdawali, AMd.
- xxiii. Buku Jurnal KN 566 Mesin Tahun 2007 disita dari Abu Bakar Hadi.
- xxiv. SK Pengangkatan JAYA IRANI WAKAN sebagai bendahara Kantor ADPEL Tahun 2007

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Drs. ABDUL WAHID ARIFIN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 65/PID.B/2008/PN.F tanggal 31 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa JAYA IRANI WAKAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. BKU / Buku Kas Umum Tahun 2006
2. DIPA TA. 2006 Kantor ADPEL Fakfak
3. KUITANSI :

- kuitansi, tanggal 28 September 2006 sebesar Rp.3.000.000.,- (tiga juta rupiah) diterima oleh DRS. ABD. WAHID ARIFIN.
- kuitansi, tanggal 20 September 2006 sebesar Rp. 6.000.000.,- (enam juta rupiah) diterima oleh DRS. ABD.WAHID ARIFIN.
- kuitansi, tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp.7.5.000.000.,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh DRS. ABD. WAHID ARIFIN.
- kuitansi, tanggal 02 November 2006 sebesar Rp. 13.5.000.000.,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh DRS. ABD. WAHID ARIFIN
- kuitansi, tanggal .. November 2006 sebesar Rp.3.800.000.,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh DRS. ABD. WAHID ARIFIN
- kuitansi, tanggal 24 November 2006 sebesar Rp. 500.000.,- (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- kuitansi, tanggal 17 November 2006 sebesar Rp.l 1. 100.000.,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) diterima oleh DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- kuitansi, tanggal 02 Desember 2006 sebesar Rp.2.100.000.,- (dua juta seratus ribu rupiah) diterima oleh sdr. ALIMIN

4. Nota dan Kuitansi :

- Nota kontan (SPBU 81.986.01) tanggal 03/08/2006, Rp 172.000,-
untuk pembelian minyak solar sebanyak 40 ltr seharga
- Nota Kontan (SPBU 81.986.01) tanggal 19/09/2006, Rp 89.000,-
untuk pembelian minyak Premium 10 ltr seharga
- Nota kontan (SPBU 81.986.01) tanggal 1/08/2006, Rp 172.000,-
untuk pembelian minyak solar 40 ltr seharga
- Nota tanggal 31/10/2006 (Toko ALFA), Rp 57.800,-
untuk pembelian disket (2 buah @ 13.000), fotocopy
(112 lbr @ 400) jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 6/9/2006 (Toko KANA), Rp 100.000,-
untuk pembelian 1 pilot Bali (1 Dos) seharga
- Nota tanggal 23/08/2006 (Toko PHILIP), Rp 100.000,-
untuk pembelian 5 buah map plastik SG (@ 5000),
5 buah map kardus TK (@ 1500) harga keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tanggal 9/11/2006 (Warung Aneka), Rp 63.000,-
untuk pembelian 8 Bungkus Nasi (@ 6000) dan
6 Es (@ 2500) Jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 15/11/2006 (Toko ISTANA), Rp 1500,-
untuk pembelian paku pines 1 dos
- Nota tanggal 14/11 /2006 (Warung Aneka), Rp 96.000,-
untuk pembelian 8 bgks nasi lalapan (@ 12000) Seharga
- Nota tanggal 15/11/2006, Rp 101.000,-
untuk pembelian 6 bungkus nasi Ayam (@ 10.000,-),
6 botol air dingin (@ 3000), 2 Buah Nasi Ikan + Telur
(@ 9000), 2 btl air Biasa (@ 2500) jumlah harga
keseluruhan
- Nota tanggal 14/11/2006 (Warung Aneka), Rp 72.000,-
untuk pembelian 6 bgks nasi lalapan (@12.000,-)
seharga
- Nota tanggal 14/11/2006 (Toko CAKRAWALA). Rp 35.000,-
untuk pembelian 1 buah milimeter blok
- Nota (Toko ATLANTIK) Rp 10.500,-
untuk pembelian 1 lbr kertas Metalic Rp. 3500,-
dan 1 buah gunting Rp 7000,- maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 14/11/2006 (Toko ISTANA), Rp 8.000,-
untuk pembelian kertas metalic (@ 2000) seharga
- Nota tanggal 15/11 /2006, Rp 20.000,-
untuk pembelian 20 buah kue (@ 1000) seharga
- Nota tanggal 14/11 /2006 (Toko CAKRAWALA), Rp 60.000,-
untuk pembelian 50 lbr kertas cover (@ 500),
1 buah tinta Rp 35.000.-, maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 17/11 /2006, Rp 10.000,-
untuk pembelian 1 buah spidol Rp 7000,-,
1 buah plakban Rp 3000,- maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 14/11/2006, Rp 29.750,-
untuk pembelian 5 lbr fotocopy (@ 350) Rp 1.750,-2 lbr
fotocopy A3 warna (@ Rp 8000,-) Rp 24.000,-, 1 lbr
fotocopy warna folio Rp 4.000,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 16/11/2006, untuk pembelian 1 roll flakban Rp 12.000,-
hitam
- Kwitansi No. 04/RDS/FF tanggal 02/11 /2006, Rp 300.000,-

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran anggaran bulanan harian pagi
(HP) radar Sorong Edisi bulan agustus s/d
Oktober 2006 seharga

- Kwitansi tanggal 25/11/2006, untuk pembayaran Rp 2.500.000,-
perjalanan dinas ke sorong
- Kwitansi tanggal 30/11/2006, Rp 125.000,-
untuk pembayaran 1 (satu) lbr bendera kantor merah
putih seharga
- Nota (Toko KANA) tanggal 28/11/2006, Rp 7.500,-
Untuk pembelian 1 HVS Sidu 2 Rim
- Nota (Toko MEGA) tanggal 18/11 /2006, Rp 19.000,-
untuk pembelian 1 bks molto Rp 11.000,-, 1 dos tisu
Rp 8000,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ATLANTIK) tanggal 9/11/2006, Rp 40.000,-
untuk pembelian 1 Rim HVS 70 gram
- Nota (Toko SURYA MAS) tanggal 18/11 /2006, Rp 40.000,-
untuk pembelian 20 buah kue (@ 2000)
- Nota (Toko DUTA) tanggal 25/11/2006, Rp 3.200,-
untuk pembelian 8 lbr fotocopy (@ 400)
- Nota (Toko KANA) tanggal 25/11/2006, Rp 75.000,-
untuk pembelian 1 sinar Dunia sebanyak 2 rim
- Nota (Toko ATLANTIK) tanggal 20/09/2006, Rp 20.000,-
untuk pembelian 2 buah Disket (@ 10.000)
- Nota tanggal 2/9/2006, Rp 38.000,-
untuk pembelian 1 pilox Rp 20.000,-, 1 isolam
Rp 15.000,-, 1 Isolam Rp 3.000,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 13/9/2006, Rp 135.000,-
untuk pembelian 1 unit telepon Nishila
- Nota (Toko SAHABAT) tanggal 20/9/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian kue 3 campuran
- Nota tanggal 19/9/2006, Rp 70.000,-
untuk pembelian 5 botol Ades dan kue campur
- Nota (Toko PHILIP) tanggal 17/10/2006, Rp 15.000,-
untuk pembelian 1 buah sapu bulu ayam
- Nota (Toko KANA) tanggal 17/10/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian 2 sapu lion star (@ Rp 25.000,-)
- Nota (Toko CAKRAWALA) tanggal 18/10/2006, Rp 45.000,-

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembelian 1 dos tinta Dota print
- Nota (Toko MURNI) tanggal 31 /10/2006, Rp 80.000,-
untuk pembelian 1 buah antenna S. stik H.T
- Nota (T oko MURNI) tanggal 30/10/2006, Rp 80.000,-
untuk pembelian 1 buah Antena H.T GNR 21 S. Stick
- Nota (Toko MAWAR) tanggal 11/10/2006, Rp 16.000,-
untuk pembelian 2 buah disket Rp (@ 8000)
- Nota tanggal 13/12/200, Rp 32.000,-
untuk pembelian 1 Rim kertas F4
- Nota (Toko DUTA) tanggal 1/10/2006, Rp 20.000,-
untuk pembelian 50 Fc (@ 400)
- Nota tanggal 15/11/2006, Rp 24.000,-
untuk pembelian 2 buah spidol besar (@ 12.000,-)
- Nota tanggal 15/11/2006, Rp 108.000.-
untuk pembelian 9 piring ayam goreng (@ 12.000)
- Nota (Toko MATAHARI), Rp 29.000,-
untuk pembelian 1 karton vit gelas
- Nota tanggal 12/12/2006, Rp 22.500,-
untuk pembelian 1 roll kertas fax
- Nota tanggal 5/12/2006, Rp 40.000,-
untuk pembelian 1 Rim kertas HVS 706
- Nota (Toko KANA) tanggal 11/12/2006 Rp 12.500,-
untuk pembelian 1 kain majun
- Nota (Toko ALFA) tanggal 15/12/2006, Rp 6.000,-
untuk pembelian 1 Disket Sony
- Nota tanggal 30/11/2006, Rp 30.000,-
untuk pembelian 1 refill tinta EPSON
- Nota (Toko KANA) tanggal 13/12/2006, Rp 30.000.-
untuk pembelian 1 map pantex
- Nota (Bengkel Motor TMS) tahun 2007, Rp 75.000,-
untuk pembelian 1 set lampu depan
- Nota tanggal 13/12/2006, Rp 27.500,-
untuk pembelian 1 pak amplop No.90 putih halus
- Nota (Toko PELANGI HADIAH) tanggal 12/12/2006, Rp 15.000,-
untuk pembelian 1 buah kuas roll
- Nota tanggal 12/12/2006, Rp 16.000,-
untuk pembelian 2 Dos tissue (@ 8000)

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota (Toko SURYA MAS) tanggal 12/12/2006, Rp 32.000,-
untuk pembelian 1 buah kabel cok
- Nota tanggal 14/12/2006, untuk pembelian Rp 6.400,-
16 FC (@400)
- Nota (Toko CAKRAWALA) tanggal 14/12/2006, Rp 90.000,-
untuk pembelian 2 buah tinta data print (@ 45.000)
- Nota (Toko KANA) tanggal 10/1/2007, Rp 9.000,-
untuk pembelian 1 Amplop sebanyak 11 lbr
- Nota tanggal 15/12/2006, Rp 6.500,-
untuk pembelian 3 buah amplop
- Nota (Toko PELANGI INDAH) tanggal 2/12/2006, Rp 22.000,-
untuk pembelian 2 btg pipa $\frac{1}{2}$ tbe (@ 10.200)
Rp 20.400,- 2 buah klem (@ 25800) Rp 5000,-,
1 buah kopleng $\frac{1}{2}$ Rp 9000, 2 buah seal 2 gu Rp 2000,-
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko PELANGI) tanggal 2/12/2006, Rp 45.000,-
untuk pembelian 3 buah kran $\frac{1}{2}$ (@ 15.000)
- Nota (Toko ATLANTIC) tanggal 3/12/2006, Rp 40.000,-
untuk pembelian 1 rim kertas HVS
- Nota tanggal 30/08/2006, Rp 2.400,-
untuk pembelian 6 FC (@400)
- Nota (Toko ATLANTIC) Rp 45.000,-
untuk pembelian 1 Rim kertas kafer
- Nota (Toko KANA) Rp 37.500,-
untuk pembelian 1 kertas sinar dunia 1 Rim
- Nota untuk pembelian 1 karton Air Gelas Rp 30.000,-
- Nota (Toko BINTANG TIMUR) tanggal 31 /08/2006, Rp 9.600,-
untuk pembelian 24 lbr fotocopy (@ 400)
- Nota (Toko MEGA) Rp 35.000,-
untuk pembelian 1 buas sabit
- Nota (Toko SUMBER MAS) tanggal 15/11/2006, Rp 14.000,-
untuk pembelian 1 kaleng cat pilox Rp 10.000,-,
2 buah kuas kecil (@ 2000) Rp 4000,-
maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 15/11/2006, Rp 7.000,-
untuk pembelian 2 buah cat AGA
- Nota (Toko SURYA MAS) tanggal 15/11 /2006, Rp 35.000,-

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian 1 kaleng cat Polibex Rp. 25.000,-,
1 kaleng cat LUX 200 Rp 10.000,-, maka jumlah
keseluruhan

- Nota tanggal 17/10/2006, untuk pembelian 10Fc (@400)	Rp	4.000,-
- Nota (Toko DUTA) tanggal 2/11/2006, untuk pembelian 37 Fc (@ 400)	Rp	20.000,-
- Nota (Toko DUTA) tanggal 16/10/2006, untuk pembelian 50 Fc (@400)	Rp	20.000,-
- Nota (Toko ATLANTIC) tanggal 21/10/2006, untuk pembelian 1 buah tinta epson color	Rp	35.000,-
- Nota (Toko NASIONAL) tanggal 31/10/2006, untuk pembelian 9 lbr kertas ukuran F4 (@300)	Rp	2.700,-
- Nota (Toko MAWAR) tanggal 5/1/2007, untuk pembelian 1 rim kertas HVS F4	Rp	37.500,-
- Resi/ Bukti Pengunjukan Telegram dengan jumlah kata 4	Rp	15.400,-
- Nota (Toko KANA) tanggal 28/09/2006, untuk pembelian 1 amplop coklat 2 buah (@ 7000)	Rp	14.000,-
- Nota (Toko ASIA) tanggal 30/09/2006, untuk pembelian 20 lbr fotocopy (@400)	Rp	8.000,-
- Nota (Toko KANA) tanggal 28/09/2006, untuk pembelian 1 amplop kotak 1 dos	Rp	17.500,-
- Nota Toko MAWAR) tanggal 21/9/2006, untuk pembelian 1 dos Amplop putih Jaya panjang	Rp	35.000,-
- Nota (Toko ALVARO) tanggal 7/9/2006, untuk pembelian kertas HVS 70 grm	Rp	37.500,-
- Kwitansi tanggal 14/12/2006, untuk pembayaran perangko pengiriman surat	Rp	18.000,-
- Kwitansi tanggal 8/12/2006, untuk pembayaran biaya pengiriman surat kilat biasa	Rp	25.000,-
- Kwitansi tanggal 9/11/2006, untuk pembayaran perangko pengiriman surat	Rp	30.000,-
- Kwitansi tanggal 29/12/2006, untuk pembayaran biaya perangko	Rp	24.000,-
- Kwitansi tanggal 2/11/2006, untuk pembayaran biaya pengiriman surat	Rp	30.000,-
- Kwitansi tanggal 27/11/2006,	Rp	20.000,-

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran perangko pengiriman surat	
- Kwitansi tanggal 2/11/2006,	Rp 20.000,-
untuk pembayaran perangko tempel	
- Kwitansi tanggal 03/11/2006,	Rp 90.000,-
untuk pembayaran perangko	
- Kwitansi tanggal 21/10/2006,	Rp 30.000,-
untuk pembayaran perangko pengiriman surat	
- Kwitansi tanggal 29/09/2006,	Rp 27.000,-
untuk pembayaran pengiriman surat	
- Kwitansi tanggal 17/10/2006,	Rp 10.000,-
untuk pembayaran perangko tempel	
- Kwitansi tanggal 20/10/2006,	Rp 60.000,-
untuk pembayaran perangko pengiriman surat	
- Kwitansi tanggal 13/10/2006,	Rp 40.000,-
untuk pembayaran perangko pengiriman surat	
- Kwitansi tanggal 26/9/2006,	Rp 40.000,-
untuk pembayaran perangko	
- Kwitansi tanggal 30/10/2006,	Rp 70.000,-
untuk pembayaran perangko	
- Kwitansi tanggal 13/09/2006,	Rp 50.000,-
untuk pembayaran perangko untuk pengiriman surat	
- Kwitansi tanggal 23/05/2006,	Rp 750.000,-
untuk pembayaran sumbangan HARKITNAS dan sumbangan MTQ di kabupaten fak fak	
- Kwitansi tanggal 03/12/2006,	Rp 150.000,-
untuk pembayaran ongkos kerja perbaikan kran air/ pipa air saluran masuk ke kantor ADPEL fak fak yang rusak	
- Kwitansi tanggal 03/06/2006,	Rp 300.000,-
pembayaran langganan harian pagi Radar Sorong untuk bulan maret sampai dengan bulan mei tahun 2008	
- Kwitansi (No. 04/ RDS/ FF) tanggal 21/09/2006,	Rp 200.000,-
untuk pembayaran langganan bulanan Harian Pagi (HP) Radar Borong Edisi Tgl 18/8/2006 s/d 18/9/2006	
- Kwitansi tanggal 2/6/2006,	Rp 760.000,-
untuk pembayaran sumbangan "peduli Kasih" bagi korban bencana gempa bumi di DIY dan Jateng	
- Kwitansi (No. 11/RDS/FF) tanggal 20/6/2006,	Rp 300.000,-

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran Langganan Bulanan Harian Pagi
(HP) Radar Sorong edisi tanggal 18/4/2006 s/d 18/6/2006
- Nota (Toko SUMBER BARU), Rp 910.000,-
untuk pembelian 3 kaleng cat anti lumut besar 6 kg
(@175.000,-), 5 kaleng lem besi yanmis (@32.000,-),
15 kaleng tiner (@15.000,-) maka jumlah keseluruhan
 - Nota (Toko SUMBER BARU), Rp 827.000,-
untuk pembelian 15 kaleng cat besi 1 kg (@40.000,-),
4 buah kuas rol kecil (@25.000,-), 10 meter kabel
2 x 1,5 (@6000,-), 5 buah kuas tangan (@5000),
1 buah terminal/ kuningan Rp 8.500,-, 1 buah cok
Rp 6.000,-, 1 kaleng cat hitam kayu 1 kg Rp 27.500,-
maka jumlah keseluruhan
 - Nota (Toko NASIONAL), Rp 750.000,-
untuk pembelian 1 kous OR merk Sport komplit sablon
 - Nota (Toko MAWAR) tanggal 18/5/2006, Rp 390.000,-
untuk pembelian 6 buah baju kaos olah raga (@35.000,-),
12 buah ongkos sablon (@15.000,-) maka jumlah
keseluruhan
 - Nota (Toko MITRA KARYA) tanggal 22/11 /2006, Rp 952.500,-
untuk pemebelian 2 pasang pin stang (@35.000,-),
2 pasang leher stang (@75.000,-), 3 pasang leher
atas / tengah/ bawah (@120.000,-), 2 pasang pin
piston (@30.000,-), 50 pasang pin dowel (@25.000),
1 pasang spie impeler Rp 25.000,-, 1 pasang scat
atas Rp 32.000,-, 2 pasang scat atas (@15.000,-),
2 pasang scat bawah (@ 17.500), 2 pasang scat kecil
atas (@15.000,-), 1 pasang scat besar atas
Rp 35.000,-, maka jumlah keseluruhan
 - Nota tanggal 18/5/2006, Rp 250.000,-
untuk pembelian 6 buah kaos OR "WIR"
 - Kwitansi bulan november 2006, Rp4.500.000,-
untuk pembayaran ongkos jahit pakaian dinas kantor
ADPEL Fakfak
 - Kwitansi untuk pembayaran ongkos jahit pakaian dinas Rp 45.000,-
kantor ADPEL Fakfak

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resi/ Bukti pengunjukan telegram dengan jumlah kata10 lembar Rp 47.575,-
- Nota (Toko ALFA) tanggal 07/07/2006, Rp 50.000,-
untuk pembayaran service komputer 1 unit
- Nota (Toko ATLANTIK) tanggal 20/07/2006, Rp 400.000,-
untuk pembelian 10 Rim kertas HVS
- Nota (Toko PELANGI HADIAH) tanggal 04/07/2006, Rp 37.500,-
untuk pembelian 112 lembar buku Folpo (@15.000,-)
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ATLANTIK) tanggal 13/07/2006, Rp 150.000,-
untuk pembelian 6 buah bollpoint Bolliner (@10.000,-),
1 buah blangko D.O beras Rp 55.000,-, 1 buah hektar
besar Rp 3.500,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko NASIONAL) tanggal 27/7/2006, Rp 80.100,-
untuk pembelian 147 lbr kertas ukuran F4 (@300,-),
60 lbr kertas ukuran A3 (@600), maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 19/07/2006, Rp 4.800,-
untuk pembayaran fotocopy sebanyak 12 lbr (@400)
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko INDIAN HEAD) Rp 17.000,-
untuk pembelian 1 buah By Fresh
- Nota (Toko HASHAR) tanggal 09/06/2006, Rp 250.000,-
untuk pembelian 20 m tali Jepang (@ 12.500,-)
maka jumlah keseluruhan
- Nota Pengetikan (Fakfak sarana Informatika) tanggal Rp 44.000,-
20/7/2006, untuk pembayaran biaya print ukuran kertas
F4 (@2000) sebanyak 22 lbr maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 19/6/2006, Rp 157.000,-
untuk pembelian 35 ltr blacu 4500
- Nota (Toko ALFA) tanggal 27/6/2006, Rp 37.000,-
untuk pembelian 1 refill epon warna Rp 30.000,-,
2 Cd R kosong (Rp 4000,-) + casing (Rp 3000,-)
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ALFA) tanggal 20/6/2006, Rp 60.000,-
untuk pembelian 2 buah tinta refill epon
(@30.000,-) maka jumlah keseluruhan

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota (Toko ALFA) tanggal 27/6/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian 1 dos disket sony
- Nota (Toko SUMBER BARU) tanggal 28/7/2006, Rp 463.000,-
untuk pembelian 4 kg tali nelon (@15.000,-),
4 buah baut ukuran 14 (@45010,-), 15 m kabel antena
(@ 17.500), maka inilah keseluruhan
- Kwitansi tanggal 27/05/2006, Rp 150.000,-
untuk pembayaran biaya konsumsi dharma wanita kantor
ADPEL Fakfak
- Kwitansi tanggal 27/6/2006, Rp 550.000,-
untuk pembayaran pengiriman surat dinas
- Kwitansi (No. 01/01/AD.fak-2006) bulan agustus 2006, Rp 300.000,-
untuk pembayaran sumbangan dalam rangka HUT RI
17 agustus 1945/17 agustus 2006 sesuai surat dari
PEMDA Kab.Fakfak N0.003.1/348/SET/2006
- Kwitansi tanggal 09/08/2006, Rp 18.000,-
untuk pembayaran pengiriman surat - surat dinas
- Kwitansi tanggal 14/08/2006, Rp 70.000,-
untuk pembayaran pengiriman surat - surat dinas
- Kwitansi tanggal 4/8/2006, Rp 20.000,-
untuk pembayaran prangko
- Kwitansi tanggal 2/8/2006, Rp 525.000,-
Untuk pembayaran fax ke Jakarta
- Kwitansi tanggal 10/8/2006, Rp 25.000,-
untuk pembayaran sapu lidi sebanyak 5 ikat
- Kwitansi tanggal 25/7/2006, Rp 30.000,-
untuk pembayaran pengiriman surat - surat dinas
- Nota (Toko MAWAR) tanggal 8/8/2006, Rp 12.500,-
untuk pembelian tempat tissue bagus
- Nota (Toko MURNI) tanggal 12/12/2006, Rp 15.000,-
untuk pembelian 2 buah materai (@7000) maka jumlah
keseluruhan
- Nota (Toko MAWAR) tanggal 9/8/2006, Rp 2.500,-
untuk pembelian stater lampu
- Nota (Toko SUMBER BARU) tanggal 8/8/2006, Rp 45.500,-
untuk pembelian 7 buah gagang lemari atas (@6500)
maka jumlah keseluruhan

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota (Toko TIGA JAYA) tanggal 4/8/2006, Rp 45.000,-
untuk pembelian 2 pak penutup + alas gelas
- Nota tanggal (Toko SAHABAT) 7/8/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian kue campuran
- Kwitansi tanggal 9/8/2006, Rp 52.500,-
untuk pembayaran 5 kaleng coca cola (@ 4500,-)
dan 12 botol air (@ 2500,-) maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 5/8/2006, Rp 40.000,-
untuk pembelian 50 kursi (@ 800,-) maka jumlah
keseluruhan
- Nota (Toko SUNDA GORDEN) tanggal 07/08/2006, Rp 35.000,-
untuk pembelian 1 buah kain horden
- Nota (Toko MURNI) tanggal 07/08/2006, Rp 27.500,-
untuk pembelian 1 karton air gelas Aquase
- Nota (Toko SUNDA GORDEN) tanggal 10/8/2006, Rp1.050.000,-
untuk pembelian 30 kain gorden merah muda
(@ 35.000,-) maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko SUNDA GORDEN) Rp 490.000,-
untuk pembelian 14 kain gorden merah muda
(@ 35.000,-) maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko MAWAR) tanggal 19/10/2006, Rp 15.000,-
untuk pembelian 2 buah buku kwitansi 50 lbr (@ 7500,-)
maka jumlah keseluruhan
- Tanda Terima pengiriman barang (PT. TIKI EXPRESS) Rp 40.000,-
tanggal 16/12/2006
- Nota (CV. RIZKI COMPUTER) tanggal 21/12/2006, Rp 150.000,-
untuk pembelian 1 buah stempel warna
- Nota (Toko ASIA) tanggal 04/8/2006, 26 Rp 10.400,-
untuk pembayaran lbr fbtocopy (@ 400,-)
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko KANA) tanggal 3/7/2006, untuk pembelian 7 Rp 17.500,-
dos amplop
- Nota (Toko ATLANTIC) tanggal 29/11/2006, Rp 10.700,-
untuk pembelian 18 lbr kertas ukuran folio (@400,-),
1 buah pena-faster Rp 3500,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko DUTA) tanggal 28/11/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian 125 Fc (@400,-) maka jumlah

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan

- Nota tanggal 29/11/2006, untuk pembelian 2 buah tinta caron black (@ 25.000,-) maka jumlah keseluruhan Rp 50.000,-
- Nota (Toko ALFA) tanggal 25/11/2006, Rp 97.500,-
untuk pembelian 1 tinta refil epson H Rp. 50.000,-, kertas HVS 70 gr Rp 37.500,- + Rp. 10.000,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ATLANTIC) Rp 290.000,-
untuk pembelian 5 rim kertas HVS 80 gr (@45.000,-), 1 dos retil canon prima Rp. 25.000,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ATLANTIC) Rp 60.000,-
untuk pembayaran 150 lbr fotocopy ukuran folio (@400) maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ALFA) tanggal 12/12/2006, Rp 33.000,-
untuk pembelian kertas A4 1 Rim
- Nota (Toko ALFA) tanggal 8/12/2006, Rp 8.400,-
untuk pembayaran fotocopy sebanyak 21 lbr (@ 400,-) .
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko PELANGI HADIAH), Rp 4.600,-
pembelian 1 dos scerw Rp 3000,-, 4 buah engsel (@400), maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko PELANGI HADIAH) tanggal 31 /7/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian 4 pasang engsel H (@6000,-), 1 dos screw Rp 6000,- 1 buah gembok Rp 11.000,-, 1 buah rantai 9000,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko PELANGI HADIAH) tanggal 31 /7/2006, Rp 24.000,-
untuk pembelian k/laci
- Nota (Toko A1LFA) tanggal 29/7/2006, Rp 80.000,-
untuk pembayaran service printer + isi tinta kuning
- Nota (Toko ALFA) tanggal 31/10/2006, Rp 87.500,-
untuk pembelian disket sony 1 box Rp. 50.000,-, kertas HVS 70 gr 1 rim Rp 37.500,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ALFA) tanggal 30/07/2006, Rp 35.000,-
untuk pembelian CD-R 10 buah (@ 3500,-)
- Nota tanggal 31/07/2006, Rp 20.000,-

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembelian 50 Fc (@400)
- Nota tanggal 31 /07/2006, Rp 6.000,-
untuk pembelian 15 Fc (@400)
- Nota (Toko SURYA MAS) tanggal 28/7/2006, Rp 100.000,-
untuk pembelian 2 kg paku seng (@1400,-), 5 buah paku
5 (@ 9000,-), 3 buah paku 10 (@9000,-), maka jumlah
keseluruhan
- Nota (Toko KANA) tanggal 8/7/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian 1 pel nugimop
- Nota tanggal 28/7/2006, Rp 15.000,-
untuk pembelian 15 meter tali
- Nota (Toko DUTA) tanggal 25/07/2006, Rp 50.000,-
untuk pembayaran 125 lbr fotocopy (@400,-) maka
jumlah keseluruhan
- Nota (Toko KANA) tanggal 2/10/2006, Rp 37.500,-
untuk pembelian kertas F4 1 Rim
- Nota (Toko DUTA) tanggal 17/10/2006, Rp 8.000,-
untuk pembelian 20 Fc (@400) maka jumlah
keseluruhan
- Nota (Toko KANA) tanggal 15/10/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian kertas HVS 1 Rim
- Nota (Toko KANA) tanggal 11/10/2006, Rp 75.000,-
untuk pembelian kertas HVS 2 Rim (@37500,-)
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko CAHAYA R1SKA) Rp 10.000,-
untuk pembelian 1 buah sikat wc
- Nota tanggal 09/08/2006, Rp 40.000,-
untuk pembayaran fotocopy sebanyak 100 lbr
(@400,-)
- Nota (Toko MEGA) untuk Rp 15.000,-
Pembelian 10 meter kabel (@ 1.500,-) maka jumlah
keseluruhan
- Nota (Toko NASIONAL) tanggal 9/08/2006, Rp 2.400,-
untuk pembelian 8 lbr kertas ukuran F4 (@300,-)
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ORIENTAL) tanggal 7/08/2006, Rp 20.000,-
untuk pembelian 10 lbr kertas coklat

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota (Toko KANA) tanggal 5/8/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian plastik meja 3 meter (@ 9.000,-),
Tissu B 2 dos (@9.000,-), 1 Tissu K Rp 5000,-,
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko BINTANG TIMUR) tanggal 22/8/2006, Rp 26.000,-
untuk pembayaran 6 lbr pengetikan (@3000,-),
20 lbr btoCopy (@400,-), maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko CAKRAWALA) tanggal 04/08/2006, Rp 52.000,-
untuk pembelian 1 pak plastik undangan no.17
Rp 17.000,-, 70 buah kertas cover pink (@500,-),
maka jumlah keseluruhan
- Nota tanggal 1/8/2006, untuk Rp 40.000,-
pembelian 2 ember (@ 20.000,-) maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ANGKASA) tanggal 1/8/2006, Rp 28.000,-
untuk pembelian 1 buah sapu Rp 20.000,-, 1 buah super
peli Rp 8000,-, maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko ANGKASA) tanggal 1/8/2006, Rp 27.500,-
untuk pembelian 4 pak bendera (@5000), 4 buah tali
(@1500,-), 1 dos paku tindis Rp 1500,-, maka jumlah
keseluruhan
- Nota (Toko PELANGI HADIAH) tanggal 1/8/2006, Rp 16.000,-
untuk pembelian 2 buah majun (@ 8000,-) maka jumlah
keseluruhan
- Nota (Toko DUTA) Rp 44.800,-
untuk pembayaran 112 lbr fotocopy ((5)400,-)
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko KANA) tanggal 1/08/2006, Rp 17.500,-
untuk pembelian amplop 1 dos
- Nota (Toko KAN A) tanggal 9/8/2006, Rp 10.000,-
untuk pembelian 2 map tulang (@5000,-) maka jumlah
keseluruhan
- Nota (Toko ATLANTIC) tanggal 31 /8/2006, Rp 70.000,-
untuk pembelian 2 buah tinta epson stylus (@35.000,-)
maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko PELANGI HADIAH) tanggal 15/8/2006, Rp 7.000,-
untuk pembelian 1 buah gembok
- Nota tanggal 15/8/2006, Rp 5.000,-

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian 5 buah roti (@ 1000,-) maka jumlah keseluruhan

- Nota (Toko BINTANG TIMUR) tanggal 3/8/2006, Rp 7.200,-
untuk pembayaran 18 lbr fotocopy

- Nota (Toko KANA) tanggal 12/8/2006, Rp 37.500,-
untuk pembelian 1 rim kertas sidu 70

- Nota tanggal 29/8/2006, Rp 15.000,-
untuk pembelian 1 buah clear

- Nota (Toko SURYA MAS) Rp 20.000,-
untuk pembelian 200 buah roda grill (@100,-)

maka jumlah keseluruhan

- Nota (Toko SURYA MAS) tanggal 4/8/2006, Rp 655.800,-
untuk pembelian 44 tutup rel (@ 700,-), 2 buah kawat

roli Rp. 20.000,-, 200 buah roda horden (@100,-),
10 batang rel horden (@5500,-), 50 buah brekel eykel
(@700,-), maka jumlah keseluruhan

- Nota tanggal 4/8/2006, Rp 42.500,-
Untuk pembelian 1 karton air Club. T Rp 37.500,-,

2 dos paku tindis Rp 5000,-, maka jumlah keseluruhan

- Nota tanggal 2/8/2006, Rp 55.000,-
untuk pembelian 5 minuman (@500,-), 5 ades sedang

(@3000,-), 3 kopi (@3000,-), 2 kopi (@3000,-),
maka jumlah keseluruhan

- Nota tanggal 02/8/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian 50 buah kue (@1000,-) maka jumlah

keseluruhan

- Nota (Kios SEDERHANA) tanggal 05/8/2006, Rp 50.000,-
untuk pembelian 50 buah kue (@1.000,-) maka jumlah

keseluruhan

- Nota tanggal 03/08/2006, Rp 34.000,-
untuk pembelian 1 karton aqua bowl Rp 30.000,-,

2 pak sedotan Rp 4.000,-, maka jumlah keseluruhan

- Nota (Toko ORIENTAL) tanggal 9/08/2006, Rp 10.000,-
untuk pembelian 10 potong kue

- Nota (Toko ORIENTAL) tanggal 9/08/2006, Rp 13.000,-
untuk pembelian 13 potong kue

- Nota (Toko PELANGI HADIAH) tanggal 09/8/2006, Rp 22.500,-

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembelian 25 buah jepit horden (@700,-),
50 buah roda horden (@100,-) maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko SURYA MAS) tanggal 1/8/2006, Rp 25.000,-
untuk pembelian 1 meter rantai
 - Nota tanggal 2/8/2006, Rp 18.000,-
untuk pembelian 1 botol porstex Rp 11.000,-,
1 buah sikat pakaian Rp 5000,-, 2 bungkus rinso (@ 1000,-)
maka jumlah keseluruhan
 - Nota (Toko SURYA MAS) Rp 9.000,-
untuk pembelian 1 dos klem kabel
 - Nota (Toko SURYA MAS) tanggal 8/8/2006, Rp 15.000,-
untuk pembelian 10 meter kabel sun (@1500,-) maka
jumlah keseluruhan
 - Nota (Toko PRIMADONA) tanggal 2/8/2006, Rp 75.000,-
untuk pembelian 5 liter meditrans s40
 - Nota tanggal 8/8/2006, Rp 40.000,-
untuk pembelian 2 buah hanger (gantungan) (@20.000,-)
maka jumlah keseluruhan
 - Nota (Toko KANA) tanggal 8/8/2006, Rp 12.000,-
untuk pembelian klem kabel 1 dos
 - Nota (Toko PELANGI HADIAH) tanggal 8/8/2006, Rp 15.000,-
untuk pembelian 10 meter kabel sun (@1500,-)
maka jumlah keseluruhan
 - Nota (Toko PELANGI HADIAH) tanggal 11/9/2006, Rp 32.500,-
untuk pembelian 1 buah cok kombinasi roli
 - Nota tanggal 23/9/2006, Rp 4.800,-
untuk pembelian 12 fc (@400,-) maka jumlah keseluruhan
 - Nota tanggal 14/9/2006, Rp 1.600,-
untuk pembayaran fotocopy sebanyak 4 lbr 9@400,-)
maka jumlah keseluruhan
 - Nota tanggal 28/9/2006, Rp 8.000,-
untuk pembelian fc A3 (@800,-) maka jumlah keseluruhan
 - Nota tanggal 28/9/2006, Rp 10.000,-
untuk pembelian 25 fc (@400,-) maka jumlah keseluruhan
 - Nota tanggal 16/9/2006, Rp 38.000,-
untuk pembelian 95 fc (@400,-) maka jumlah keseluruhan
 - Nota tanggal 10/9/2006, Rp 10.000,-

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembelian fc (2400,-) maka jumlah keseluruhan
- Nota (Toko SURYA MAS) tanggal 30/9/2006, Rp 13.000,-
untuk pembelian 1 stylen kecil
 - Nota (Toko RIA) tanggal 30/9/2006 Rp 4.000,-
Untuk pembelian 1 buah tip ex
 - Nota tanggal 28/9/2006, Rp 16.000,-
untuk pembelian 2 dos tissue tessa (@8000,-)
 - Nota tanggal 28/9/2006, Rp 1.600,-
untuk pem bayaran 4 lbr fotocopy (@400) maka jumlah
 - Nota (Toko ATLANTIC) tanggal 8/9/2006, Rp 35.000,-
untuk pembelian l buah tinta epson
 - Nota tanggal 13/9/2006, Rp 10.000,-
untuk pembayaran fotocopy 25 lbr (@400,-) maka jumlah
keseluruhan
 - Nota (Toko PHILIP) tanggal 6/9/2006, Rp 75.000,-
untuk pembelian 2 rim kertas HVS 70 gr

5. KUITANSI :

- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 16 September 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 20 September 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 25 September 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 02 Oktober 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 05 Oktober 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 13 Oktober 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 16 Oktober 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 18 Oktober 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 02 November 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 04 November 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 06 November 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 01 Desember 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 02 Desember 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 04 Desember 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Kuitansi tanda terima dari saya (Bendahara ADPEL) tanggal 05 Desember 2006 yang diterima oleh saudara THOMAS GUNAWAN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 07 Februari 2006, Bukti Tertanda T.1;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 21 Juli 2006, Bukti Tertanda T.2;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 09 Agustus 2006, Bukti Tertanda T.3;
- Departemen Perhubungan Laut Distrik Navigasi Sorong Stasiun Radio Pantai Fakfak tertanggal 22 Agustus 2006, Bukti tertanda T.4;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 25 Agustus 2006, Bukti Tertanda T.5;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 30 September 2006, Bukti Tertanda T.6;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 03 November 2006, Bukti Tertanda T.7;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 03 November 2006, Bukti Tertanda T.8;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 25 November 2006, Bukti Tertanda T.9;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 15 Desember 2006, Bukti Tertanda T.10;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 15 Desember 2006, Bukti Tertanda T.11;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 15 Desember 2006, Bukti Tertanda T.12;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 02 Mei 2007, Bukti Tertanda T. 13;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 21 Mei 2007, Bukti Tertanda T. 14;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 08 Juni 2007, Bukti Tertanda T. 15;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 12 Juni 2007, Bukti Tertanda T.16;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 14 Juni 2007, Bukti Tertanda T. 17;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 06 Juli 2007, Bukti Tertanda T. 18;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 14 Juli 2007, Bukti Tertanda T. 19;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 04 Desember 2007, Bukti Tertanda T.20;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 04 Desember 2007, Bukti Tertanda T.21;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tanggal 04 Desember 2007, Bukti Tertanda T.22;
- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Sorong Stasiun Radio Pantai Fakfak, tertanggal 05 Mei 2007, bukti Tertanda T.23;

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tertanggal 11 Mei 2007, bukti Tertanda T.24;
- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tertanggal 16 Mei 2007, bukti Tertanda T.25;
- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tertanggal 21 Juni 2007, bukti Tertanda T.26;
- Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Kias I Sorong, Telegram Surat Kawat, tertanggal 22 November 2007, bukti Tertanda T.27;
- Sertifikat Nomor: 04/07/DP-2007, tertanggal 04 Agustus 2007, bukti tertanda T.28;
- Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional, tertanggal 31 Agustus 2007, bukti tertanda T.29;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tertanggal 24 April 2006, bukti tertanda T.30;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas, tertanggal 01 Desember 2006, bukti tertanda T.31;
- Bukti Kwitansi, tertanggal 20 September 2006, tertanggal 24 November 2006, tertanggal 02 Desember 2006, bukti tertanda T.32;
- Bukti kwitansi bulan November 2006, tanggal 02 November 2006, tanggal 17 November 2006, bukti tertanda T.33;
- Bukti kwitansi tanggal 14 Junii 2007, tanggal 09 Oktober 2007, tanggal 24 September 2007, tanggal 06 Desember 2007, tanggal 06 Desember 2007, tanggal 09 Oktober 2007, bukti tertanda T.34;
- Bukti surat Tiket Pesawat Merpati Air, tiket Pesawat Wings Air/Lion Air sebanyak 6 (enam) tiket, bukti tertanda T.35;
- Bukti surat Tiket Pesawat Express Air, bukti tertanda T.36;
- Bukti surat Tiket Pesawat Adam Air sebanyak 1 (satu) buah tiket, bukti tertanda T.37;
- Bukti surat Tiket Pesawat Merpati Air, tiket Pesawat Wing air/Lion Air sebanyak 3 (tiga) buah tiket, tiket pesawat Express Air sebanyak 2 (dua) buah tiket, tiket pesawat Mandala Airlines sebanyak 1 (satu) buah tiket, bukti tertanda T.38;
- Bukti kwitansi November 2006, masing-masing sebesar Rp. 4.500.0000,-, bukti tertanda T.39;
- Bukti kwitansi tanggal 08 September 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- dan 06 September 2006 sebesar Rp. 7.000.000,-, bukti tertanda T.40;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kwitansi tanggal 16 September 2006, sebesar Rp. 4.500.000,- dan tanggal 20 September 2006 sebesar Rp. 4.500.000,-, bukti terlanda T.41;
 - Bukti surat Nota barang dan kwitansi tahun 2006, bukti terlanda T.42;
 - Bukti surat Pembayaran Tunjangan Hari Raya Idulfetri bulan Oktober 2006, bukti terlanda T.43;
 - Bukti Tanda Terima Insentif Pegawai Honor Kantor Adpel Fakfak, untuk bulan Oktober, November dan Desember 2006, bukti terlanda T.44;
 - Bukti Tanda Terima Insentif Pegawai Honor Kantor Adpel Fakfak, untuk bulan Januari sampai dengan Desember 200, bukti terlanda T.45;
 - Bukti Tanda Terima Insentif Pegawai Honor Kantor Adpel Fakfak, bulan Februari, Maret, April 2007, bukti terlanda T.46;
 - Bukti Kwitansi tanggal 09 November 2007, bukti terlanda T.47;
 - Bukti Nota Bensin, solar tanggal 27 September 2007, tanggal 01 November 2007 dan tanggal 25 Oktober 2007, bukti terlanda T.48;
 - Bukti tanda terima tunjangan hari raya Pegawai kantor Adpel Fakfak tahun 2007, dan tanda terima Tunjangan Hari Raya anggota KPPPL Tahun 2007, bukti terlanda T.49;
 - Bukti Kwitansi Fakfak tanggal 02 Desember 2006 dan tanggal 23 Mei 2006, bukti terlanda T.50;
 - 2 (dua) Nota Toko sumber Baru jumlah Rp. 827.000,- dan Rp. 910.000,-, bukti terlanda T.51;
 - Bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas, masing-masing tanggal 03 Juni 2006 dan tanggal 15 Desember 2006, bukti tertanda T.52;
 - Bukti Suku Cadang, kwitansi dan Nota-nota Tahun 2007, bukti tertanda T.53;
 - Bukti kwitansi masing-masing tanggal 28 September 2006 sebesar Rp. 6.000.000,- dan kwitansi tanggal 19 Oktober 2006 sebesar Rp. 7.500.000,-, bukti tertanda T.54 ;
6. Buku Jurnal Dek KN 440 tahun 2006
 7. Buku Jurnal Mesin KN 440 tahun 2006
 8. Buku Jurnal Dek KN 556 tahun 2007
 9. Buku Jurnal Mesin KN 556 tahun 2007
 10. BKU / Buku Kas Umum Tahun 2007
 11. DIPA TA. 2007 Kantor ADPEL Fakfak

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku Jurnal Kapal Patroli KN 440 DEK Tahun 2007 disita dari Abu Bakar Hadi

13. Buku Jurnal Kapal Patroli KN 440 Mesin Tahun 2007 disita dari Abu Bakar Hadi

14. Buku Jurnal KN 566 DEK Tahun 2007 disita dari Adin Asdawali, AMd.

15. Buku Jurnal KN 566 Mesin Tahun 2007 disita dari Abu Bakar Hadi

16. Nota dan kwitansi:

- Nota (Bengkel Motor TMS) tahun 2007, untuk pembelian 1 set lampu depan
- Nota (Toko KANA) tanggal 10/1/2007, untuk pembelian 1 Amplop sebanyak 11 lbr
- Nota (Toko MAWAR) tanggal 5/1/2007, untuk pembelian 1 rim kertas HVS F4
- Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 01 Januari 2007
- Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 14 Februari 2007
- Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 19 Maret 2007
- Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 05 April 2007
- Kwitansi tanggal 09 November 2007 yang diterima langsung oleh kepala ADPEL Kab. Fakfak DRS ABD. WAHID ARIFIN
- Nota kontan PSPD Thomas Gunawan tanggal 27/09/2007 pembelian 89 liter BBM jenis Bensin
- Nota kontan PSPD Thomas Gunawan tanggal 27/09/2007 pembelian 89 liter BBM jenis Bensin
- Bukti kwitansi tanggal 01/05/2007 diterima langsung oleh kepala ADPEL DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- Bukti kwitansi tanggal 12/06/2007 diterima langsung oleh kepala ADPEL DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- Bukti kwitansi tanggal 09/06/2007 diterima langsung oleh kepala ADPEL DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- Bukti kwitansi tanggal 12/07/2007
- Bukti Nota tanggal 13/07/2007
- Bukti Nota tanggal 14/07/2007
- Bukti Nota tanggal 20/08/2007

dikembalikan kepada Kantor Adpel Fakfak, sedangkan :

- SK Pengangkatan Drs. ABDUL WAHID ARIFIN sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Pengangkatan WA ODE UN KAIMANIYATNI sebagai Bendahara Kantor ADPEL tahun 2006;
- SK Pengangkatan JAYA IRANI WAKAN sebagai Bendahara Kantor ADPEL tahun 2007 ;

dikembalikan kepada masing-masing bersangkutan Drs. ABDUL WAHID ARIFIN, WA ODE IIN KAIMANIYATNI dan JAYA IRANI WAKAN

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/ Akta/ Pid/ 2009/ PN.F. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 19 Agustus 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 31 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 19 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan pembebasan Terdakwa bukan pembebasan murni (*niet zuivere vrijspraak*) atau pembebasan "yang terselubung" (*verkapte vrijspraak*), didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dalam pertimbangannya telah memberikan penafsiran terhadap unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" (salinan putusan PN. Fakfak No. 65/PID.B/2008/PN.F tanggal 31 Juli 2009 halaman 33-37) dari berbagai sumber sebagai berikut :

- a) Bahwa pelakunya atau subyek deliknya harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan (vide Andi Hamzah, ibid, halaman 106-107);
- b) Bahwa penyalahgunaan wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed. 2, ed. 9, tahun 1997, hal. 1518);
- c) Bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara, penyalahgunaan wewenang atau *doturnement de pouvoir* mengandung pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok ukur Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni Bandung 1985, hal. 2230)

- d) Bahwa penjelasan dalam Memori van Toelichting, ada 2 syarat tidak dapat dihukumnya seseorang dalam melaksanakan suatu perintah jabatan :
- Syarat subyektif, apabila perintah yang diberikan oleh pimpinan/atasan oleh bawahan dianggap sebagai suatu perintah yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh atasannya;
 - Syarat obyektif, apabila ketaatannya pada perintah tersebut memang terletak dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai seorang bawahan;
- e) Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Prof. Pompe dan Prof. Simons yang menyatakan bahwa tidak perlu perintah yang diberikan kepada seorang bawahan saja, melainkan juga dapat diberikan kepada orang-orang lain dalam suatu hubungan yang tetap sebagai seorang bawahan dengan orang yang memberi perintah yang bersifat hukum publik dan selama perintah seperti itu telah diberikan berdasarkan undang-undang, maka hal dapat dihukumnya perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut menjadi ditiadakan;
- f) Bahwa penilaian dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara sebagai berikut :
- Terdakwa sebagai bendahara adalah bawahan langsung Kepala Adpel Fakfak (Drs. Abdul Wahid Arifin) dalam pelaksanaan tugasnya;
 - Diterapkan asas "*vicarious liability*" yang intinya bahwa atasanlah yang harus bertanggung jawab, dalam hal ini Drs. Abdul Wahid Arifin, selaku pembuat keputusan/ kebijakan;
- g) Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpang atau melampaui, apalagi menyalahgunakan kewenangan selaku bendahara dalam perkara ini, hanya melaksanakan perintah atasan, sehingga tidak berlebihan apabila berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan a quo telah dilakukan Terdakwa selaku bendahara untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, maka sifat dapat dipidana tindakan/perbuatan tersebut akan hilang karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum.

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah melakukan penafsiran yang keliru atas unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- > Bahwa Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai bendahara pengeluaran 2006 berdasar SK Menteri Perhubungan dengan segala hak yang melekat kepadanya;
- > Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri (Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 dan 3 UU No. 43 Tahun 1999 yang sebagai petugas publik dalam hubungan dengan pemerintah adalah suatu *openbare diensbetrekking* (hubungan dinas publik) dengan sifat hubungan subordibatie antara atasan dengan bawahan. Bahwa petugas publik harus tunduk dan mempedomani Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) yaitu pedoman-pedoman yang bersifat umum yang mempunyai nilai penentu (ikut menentukan) dalam suatu perbuatan pemerintahan termasuk di dalamnya persyaratan yang bersifat prosedural maupun persyaratan yang bersifat materiil, (vide Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., POKOK-POKOK HUKUM ADMINISTRASI, halaman 73, 81)

Pasal 3 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menyebutkan azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi Azas kepastian hukum, Azas tertib penyelenggaraan Negara, Azas kepentingan umum, Azas keterbukaan, Azas proporsionalitas, Azas profesionalitas dan Azas Akuntabilitas.

Bahwa menurut kami berdasar Penjelasan Pasal 3 tersebut, perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapa azas, yaitu :

Azas kepastian hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Azas kepentingan umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Azas proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa perintah jabatan yang dimaksud harus perintah jabatan yang berdasarkan undang-undang namun sebaliknya perintah jabatan yang diberikan oleh Kepala Adpel Fakfak (Drs. Abdul Wahid Arifin) adalah perintah yang melanggar undang-undang/ melawan hukum (Pasal 10 ayat (3) jo Pasal 13 ayat (1) huruf b Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merujuk pada putusan PN. Fakfak No. 67/PID.B/2008/PN.F tanggal 28 Juli 2009 (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyatakan Terdakwa Drs. ABDUL WAHID ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT";

Bahwa alasan kami didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- > Putusan Reg. No. : 676 K/Pid/1984 tanggal 29 April 1985 atas nama terdakwa HASANUSI ISMAIL B.B.A.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana, sebab perintah yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana adalah perintah jabatan, yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan dalam hal ini atasan Terdakwa tersebut *tidak berwenang memerintahkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana (korupsi)*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sesuai dengan Yurisprudensi terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak a quo yang telah salah menafsirkan unsur tindak pidana bukanlah merupakan putusan pembebasan yang murni sehingga terhadap putusan a quo dapat dimohonkan kasasi.

2. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam hal pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang membebaskan Terdakwa JAYA IRANI WAKAN didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam dakwaan Primair dan tidak terpenuhinya unsur "Yang sengaja membuat palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" dalam dakwaan Subsidiar.

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat kami tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- > Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan primair (Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana) merupakan satu-kesatuan unsur.
- > Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHPidana sebagai salah satu unsur dalam dakwaan primair, tidak berdiri sendiri, juga meliputi unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam hal ini menyangkut kedudukan Terdakwa sebagai bendahara sedangkan Drs. Abdul Wahid Arifin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kepala Adpel Fakfak yang mana untuk pencairan dana harus melibatkan Kepala Kantor, Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) dan Penandatangan SPM.
- > Bahwa sesuai konstruksi hukum tersebut, Terdakwa berada dalam posisi sebagai *pembantu* terjadinya tindak pidana sesuai kedudukannya sebagai bendahara sedangkan Drs. Abdul Wahid Arifin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kepala Adpel Fakfak berada dalam posisi pihak yang dibantu.
- > Bahwa kualitas Terdakwa dalam kedudukan dan perbuatan yang dilakukan telah memenuhi yang disyaratkan kualifikasi pembantuan (vide E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, halaman 373), yaitu :
 - a) Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh petindak (pelaku utama);
 - b) Bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu petindak untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bukan untuk mewujudkan kejahatan lain;
 - c) Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki petindak. Dengan perkataan lain kesengajaan pembantu *bukan* merupakan unsur dari kejahatan tersebut. Justru *kesengajaan* petindak yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut.
- > Bahwa pencairan dana harus melibatkan Kepala Kantor, Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) dan Penandatangan SPM yang dapat terwujud dengan menyiapkan dokumen-dokumen fiktif sehingga dakwaan Subsidair dapat terpenuhi.

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan bebas Judex Factie merupakan putusan bebas tidak murni karena Judex Factie telah salah manafsirkan pengertian perintah yang diberikan atasan Terdakwa yaitu Kepala Adpel Fakfak untuk melakukan pergeseran anggaran sebagai perintah jabatan yang sah sehingga Terdakwa tidak dapat di pidana.

Bahwa Terdakwa selaku bendahara Adpel hanya dapat dibenarkan melakukan suatu perintah jabatan sepanjang pemberi perintah adalah orang yang berwenang dan isi perintahnya masih masuk di dalam kewenangannya, yang in casu pemberi perintah telah memberi perintah di luar kewenangannya.

Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena keliru dalam pertimbangan hukum tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti serta fakta-fakta hukum, Terdakwa telah terbukti melakukan perbantuan untuk memudahkan terjadinya korupsi oleh Kepala Adpel.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa jujur dan terus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Fak-Fak No. 65/PID.B/2008/PN.F tanggal 31 Juli 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 65/PID.B/2008/PN.F tanggal 31 Juli 2009;.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JAYA IRANI WAKAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah membantu orang lain melakukan korupsi.
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - i. BKU / Buku Kas Umum Tahun 2007
 - ii. DIPA TA. 2007 Kantor ADPEL Fakfak Nomor
 - iii. Nota (Bengkel Motor TMS) tahun 2007, untuk pembelian 1 set lampu depan
 - iv. Nota (Toko KANA) tanggal 10/1/2007, untuk pembelian 1 Amplop sebanyak 11 lbr
 - v. Nota (Toko MAWAR) tanggal 5/1/2007, untuk pembelian 1 rim kertas HVS F4
 - vi. Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 01 Januari 2007
 - vii. Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 14 Februari 2007
 - viii. Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 19 Maret 2007

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ix. Kwitansi PSPD Thomas Gunawan tanggal 05 April 2007
- x. Kwitansi tanggal 09 November 2007 yang diterima langsung oleh kepala ADPEL Kab. Fakfak DRS ABD. WAHID ARIFIN
- xi. Nota kontan PSPD Thomas Gunawan tanggal 27/09/2007 pembelian 89 liter BBM jenis Bensin
- xii. Nota kontan PSPD Thomas Gunawan tanggal 27/09/2007 pembelian 89 liter BBM jenis Bensin
- xiii. Bukti kwitansi tanggal 01/05/2007 diterima langsung oleh kepala ADPEL DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- xiv. Bukti kwitansi tanggal 12/06/2007 diterima langsung oleh kepala ADPEL DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- xv. Bukti kwitansi tanggal 09/06/2007 diterima langsung oleh kepala ADPEL DRS. ABD.WAHID ARIFIN
- xvi. Bukti kwitansi tanggal 12/07/2007
- xix. Bukti Nota tanggal 13/07/2007
- xx. Bukti Nota tanggal 14/07/2007
- xix. Bukti Nota tanggal 20/08/2007
- xx. Buku Jurnal Kapal Patroli KN 440 DEK Tahun 2007 disita dari Abu Bakar Hadi
- xxi. Buku Jurnal Kapal Patroli KN 440 Mesin Tahun 2007 disita dari Abu Bakar Hadi
- xxii. Buku Jurnal KN 566 DEK Tahun 2007 disita dari Adin Asdawali, AMd.
- xxiii. Buku Jurnal KN 566 Mesin Tahun 2007 disita dari Abu Bakar Hadi.
- xxiv. SK Pengangkatan JAYA IRANI WAKAN sebagai bendahara Kantor ADPEL Tahun 2007

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Drs. ABDUL WAHID ARIFIN

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2010** oleh **TIMUR P. MANURUNG, SH.MM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** dan **MANSYUR KARTAYASA, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / R. IMAM HARJADI, SH.MH.

Ttd. / TIMUR P. MANURUNG, SH.MM

Ttd. / H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera**

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH..MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 50 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)